



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

---

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 64 TAHUN 2011

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN LAYANAN SAMSAT DELIVERY ORDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Pol Skep/06/X/1999 tentang Pedoman Tatalaksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ;
  - b. bahwa untuk memudahkan pelayanan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dari masyarakat, perlu di bentuk Layanan SAMSAT Delivery Order ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Layanan SAMSAT Delivery Order ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahankedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – Lain ;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah provinsi Sumatera Utara Nomor 8) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN SAMSAT DELIVERY ORDER.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

4. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah tempat pengurusan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
5. Layanan SAMSAT Delivery Order adalah layanan Pengesahan STNK, dimana Petugas yang dihunjuk menjemput berkas beserta uang Pajak dari Wajib Pajak yang akan melakukan pengesahan STNK, setelah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dilakukan di kantor SAMSAT, maka petugas mengantar dan menyerahkan kembali STNK, Nota Pajak, KTP dan BPKB kepada Wajib Pajak atau pemilik Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus untuk lebih meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dibentuk Layanan SAMSAT Delivery Order.
- (2) SAMSAT Delivery Order menggunakan Sepeda Motor yang pengadaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

#### Pasal 3

Tata Kerja dan wilayah kerja Pelayanan SAMSAT Delivery Order sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Wilayah SAMSAT yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

#### Pasal 4

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang teknis operasional diatur dengan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

## Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 7 September 2011

**Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto**

**GATOT PUJO NUGROHO**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 16 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

  
H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 64